

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: Masa Reses Persidangan I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Jumát, 11 November 2016
Waktu	: Pukul 09.07 WIB – 21.56 WIB
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 09.07 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan DIM 778 (Pasal 232)
 - F-PKS meminta penjelasan, apakah pemidanaan dengan pidana penjara adalah opsi tunggal.
 - F-Nasdem mengusulkan perlu adanya UU yang mengatur dengan dengan detail dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kenetralan Negara.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016.
2. Pembahasan DIM 779 (Pasal 232 huruf a)
 - F-PD menyampaikan bahwa pengaturan delik formal dalam hal tindakan melarang warga Negara untuk berperang karena adanya suatu persoalan yang menyangkut keyakinan untuk berperang bisa terkategori pelanggaran HAM .Satu contoh, terkait dengan persoalan kemanusiaan yang mengundang solidaritas warga Masyarakat antara Negara seperti

Israel dan Palestina. keberangkatan warga Negara untuk membantu masyarakat Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang secara umum bisa dikategorikan terjadi kejahatan kemanusiaan bisa saja sebagai bentuk pelanggaran delik dalam aturan di Pasal ini.

- Disetujui Panja, 11 November 2016 dengan catatan diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang membahayakan kenetralan Negara.
3. Pembahasan DIM 780 (Pasal 232 huruf b)
 - F-Nasdem mengusulkan perlu ada UU yang mengatur dengan detail dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016 dengan catatan diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan keamanan negara
 4. Pembahasan DIM 781 (Pasal 233)
Disetujui Tetap, Panja 11 November 2016
 5. Pembahasan DIM 782 (Pasal 234)
 - F-Gerindra mengusulkan agar diubah, menjadi ayat (1).
 - Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 6. Pembahasan DIM 783 (Pasal 234 huruf a)
 - F-PD menjelaskan bahwa tanpa alasan yang jelas dan patut dikiranya sebagai tindakan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum atau negara, memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
 - F-PKS mengusulkan agar militer memberikan pengumuman tentang larangan masuk ke wilayah tersebut, sehingga poin ini bisa berfungsi.
 - Pemerintah menyampaikan perlu pendalaman dengan TNI dan Polri.
 - Disetujui Panja 11 November 2016 untuk dipending.
 7. Pembahasan DIM 784 (Pasal 234 huruf b)
 - F-PKS mengusulkan agar militer harus memberikan pengumuman tentang larangan masuk ke wilayah tersebut, sehingga poin ini bisa berfungsi.

- Disetujui Panja 11 November 2016 dengan catatan frasa Kepolisian Negara Republik Indonesia di hilangkan karena bab ini hanya mengatur tentang pertahanan Negara (kata keamanan dihapus)
 - Disetujui dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN, Panja 11 November 2016
8. Pembahasan DIM 785 (Pasal 234 huruf c)
- F-PG mengusulkan perbaikan redaksi menghilangkan frase oleh pejabat yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan
 - F-Nasdem menyampaikan bahwa Frasa pejabat yang berwenang bisa sangat meluas, sebaiknya cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - Pimpinan Rapat menghendaki agar pejabat yang berwenang dalam pasal tersebut mempunyai payung hukum.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016 dengan menghilangkan frasa oleh pejabat yang berwenang
9. Pembahasan DIM 786 (Pasal 234 huruf d)
- F-Gerindra mengusulkan penambahan ayat (2) baru yang berbunyi :
d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - F-PD mengusulkan tambahan kalimat yang berbunyi :
d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
 - Catatan Panja tanggal 11 November 2016 : mengenai rahasia Negara diberikan definisi
 - Disetujui Panja 11 November 2016
10. Pembahasan DIM 786A (Substansi Baru)
- F-Gerindra mengusulkan adanya penambahan ayat (2) baru yang berbunyi :

Pasal 234

(2) Ketentuan dalam ayat (1) huruf a dikecualikan dalam kasus sengketa hak kepemilikan tanah.
 - Disetujui Panja 11 November 2016 untuk di hapus.
11. Pembahasan DIM 787 Paragraf 2 Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
- F-PDIP memberikan catatan bahwa :
Pasal 235-241 terkait dengan Rahasia Negara dan Informasi Rahasia didalamnya masih banyak rumusan yang dianggap tidak jelas dan masih multi tafsir, seperti "rahasia negara".

- F-PG memberikan catatan bahwa perlu ada sinkronisasi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, agar jelas mana saja dokumen dan/atau informasi yang memang publik berhak mengetahuinya.
 - F-PKS memberikan catatan agar pasal pasal dalam RUU ini disesuaikan dengan UU Intelijen dan UU Keterbukaan Informasi Publik
 - Disetujui Panja 11 November 2016
12. Pembahasan DIM 788 (Pasal 235 ayat (1))
- F-PKS menyampaikan apakah pidana penjara hanya opsi satu-satunya?
 - F-Nasdem mengusulkan untuk memberikan batas minimum penjara dan menambahkan frasa 'mengetahui dan dengan sengaja'.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016 tetap.
13. Pembahasan DIM 789 (Pasal 235 ayat (1) huruf a)
- F-PKS memohon penjelasan atas Pasal 235 ayat (1) huruf a.
 - Disetujui tetap, Panja 11 November 2016.
14. Pembahasan DIM 790 (Pasal 235 ayat (1) huruf b)
- F-PKS meminta penjelasan tentang frasa memperkuat niat.
15. Pembahasan DIM 791 (Pasal 235 ayat (1) huruf c)
- Disetujui tetap, Panja 11 November 2016.
16. Pembahasan DIM 792 (Pasal 235 ayat (2))
- F-PKS mempertanyakan apakah tidak sebaiknya hanya hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - Disetujui Panja 11 November 2016 dengan merubah pidana penjara dari semula paling singkat 5 (lima) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun
17. Pembahasan DIM 793 (Pasal 236)
- F-PKS meminta agar pasal ini disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - F-Nasdem meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - Disetujui tetap, Panja 11 November 2016.
18. Pembahasan DIM 794 (Pasal 237)
- F-PKS meminta agar pasal ini disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - F-Nasdem memandang perlu sinkronisasi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
 - Disetujui tetap, Panja 11 November 2016.
19. Pembahasan DIM 795 (Pasal 238)
- F-PKS meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - F-Nasdem memandang perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

- Disetujui Panja, 11 November 2016 dengan merubah frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 diganti Pasal 237
 - Disetujui untuk dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN, Panja 11 November 2016.
20. Pembahasan DIM 796 (Pasal 239)
- F-PKS meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi public
 - F-Nasdem memandang perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan perlu penambahan unsur dengan sengaja
 - Disetujui tetap, Panja 11 November 2016.
21. Pembahasan DIM 797 (Pasal 239 huruf a)
- F-PKS meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016
 - Disetujui untuk dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
22. Pembahasan DIM 798 (Pasal 239 huruf b)
- F-PKS meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi public
 - Disetujui Panja 11 November 2016
 - Disetujui untuk dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN, Panja 11 November 2016.
23. Pembahasan DIM 799 (Pasal 239 huruf c)
- F-PKS meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016
 - Disetujui untuk dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
24. Pembahasan DIM 800 (Pasal 240)
- F-PKS meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - Disetujui tetap, Panja 11 November 2016.
25. Pembahasan DIM 801 (Pasal 241)
- F-PKS meminta agar disesuaikan dengan UU intelijen dan UU Keterbukaan informasi publik.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016
 - Disetujui untuk dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
26. Pembahasan DIM 802 (Paragraf 3 Sabotase dan Tindak Pidana Pada Waktu Perang)
- Disetujui Panja, 11 November 2016 untuk mengganti paragraf 3 dengan alternatif : Sabotase dalam keadaan Perang

27. Pembahasan DIM 803 (Pasal 242)

- F-PKS menanyakan apakah pidana penjara hanya opsi tunggal.
- F-Nasdem mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga bunyi pasalnya adalah : "Dipidana karena sabotase dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum"
- F-Hanura mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga bunyi pasalnya adalah : "Dipidana karena sabotase dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum"
- Disetujui Panja, 11 November 2016 dengan mengganti pidana penjara paling singkat 3 (tiga) menjadi 7 (tujuh) tahun

28. Pembahasan DIM 804 (Pasal 242 huruf a)

- Disetujui tetap, Panja 11 November 2016.

29. Pembahasan DIM 805 (Pasal 242 huruf b)

- Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

30. Pembahasan DIM 806 Pasal 242 huruf c

- Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

31. Pembahasan DIM 807 (Pasal 243)

- F-Nasdem mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga Pasal 243 berbunyi : "Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara negara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia dan jika perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".
- F-Hanura mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga Pasal 243 berbunyi : "Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara negara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia dan jika perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun"
- Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

32. Pembahasan DIM 808 (Pasal 244 ayat (1))

- F-PKS menanyakan apakah pidana penjara hanya opsi tunggal.
- F-Nasdem mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga bunyi ayatnya menjadi : (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- F-Hanura mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga bunyi pasalnya menjadi : (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Disetujui Panja, 11 November 2016

33. Pembahasan DIM 809 (Pasal 244 ayat (2))
- F-Nasdem mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga bunyi ayatnya menjadi : (2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - F-Hanura mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga bunyi pasalnya menjadi : (2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - Disetujui Panja, 11 November 2016
34. Pembahasan DIM 810 (Pasal 244 ayat (2) huruf a)
- F-PKS meminta penjelasan
 - Disetujui Panja, 11 November 2016.
35. Pembahasan DIM 811 (Pasal 244 ayat (2) huruf b)
- F-PKS meminta penjelasan apakah ini berlaku untuk militer atau sipil.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
36. Pembahasan DIM 812 (Pasal 244 ayat (3))
- F-Nasdem mengusulkan untuk menghapus pidana minimum sehingga ayat (3) berbunyi : (3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - Disetujui Panja, 11 November 2016 dengan mengganti pidana penjara paling singkat 5 (lima) menjadi 7 (tujuh).
37. Pembahasan DIM 813 (Pasal 244 ayat (3) huruf a)
- F-PKS meminta penjelasan apakah ini berlaku untuk militer atau sipil.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Rumusan disempurnakan kembali (ditabulasi)
38. Pembahasan DIM 814 (Pasal 244 ayat (3) huruf b)
- F-PKS meminta penjelasan apakah ini berlaku untuk militer atau sipil.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
39. Pembahasan DIM 815 (Pasal 245)
- F-PKS meminta penjelasan
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
40. Pembahasan DIM 816 Pasal 245 huruf a
- F-PG mengusulkan perlu tambahan frasa dengan sengaja sehingga bunyi ayatnya menjadi : a. dengan sengaja memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh; atau
 - F-PKS meminta penjelasan
 - F-Nasdem mengusulkan perlunya penambahan frasa dengan sengaja sehingga bunyi ayatnya menjadi : a. dengan sengaja memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata mata musuh; atau

- F-Hanura mengusulkan perlunya penambahan frasa dengan sengaja sehingga bunyi ayatnya menjadi : a. dengan sengaja memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata mata musuh; atau
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
41. Pembahasan DIM 817 (Pasal 245 huruf b)
- F-PKS meminta penjelasan
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
42. Pembahasan DIM 818 (Pasal 246)
- F-PKS menanyakan apakah pidana penjara hanya opsi tunggal.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
43. Pembahasan DIM 819 (Pasal 246 huruf a)
- F-PKS meminta penjelasan tentang perbuatan curang
 - F-Nasdem meminta penjelasan secara mendetail terkait 'perbuatan curang' yang dimaksud itu seperti apa.
 - Catatan : Perbuatan curang diberikan penjelasan
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
44. Pembahasan DIM 820 (Pasal 246 huruf b)
- F-PKS meminta penjelasan tentang perbuatan curang
 - Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
45. Pembahasan DIM 821 (Pasal 247)
- Disetujui Panja 11 November 2016 untuk Dipping
 - Catatan : untuk di cek kembali perjanjian antara Negara Asean
 - Panja mengusulkam untuk dihapus. mUsulan Panja 11 November 2016 : dihapus.
46. Pembahasan DIM 822 Pasal 248
- Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
47. Pembahasan Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme DIM 823 – 852 (Pasal 249 s.d. Pasal 261) Dipping Panja, 11 November 2016
48. Pembahasan DIM 856 s.d. DIM 859 (Pasal 262 s.d Pasal 264) dipping Panja 11 November 2016 Pembahasan DIM 856 – DIM 859 (Pasal 262 - 264) dipping.
49. Pembahasan DIM 860 (Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat)
- F-PDIP menyatakan bahwa Pasal 265 – Pasal 273 berisi tentang Tindak pidana terhadap Negara sahabat. Delik Makar terhadap negara sahabat ini seharusnya dihapuskan. Tidak mungkin mengatur dan menjaga keamanan negara lain, kalau negara lain itu tidak mengaturnya.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016
50. Pembahasan DIM 861 (Bagian Kesatu Makar Terhadap Negara Sahabat)
- F-Gerindra mengusulkan agar dihapus.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016.

51. Pembahasan DIM 862 (Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat)
- F-Gerindra mengusulkan untuk dihapus karena hal ini tidak perlu diatur dalam KUHP
 - F-PD menyatakan bahwa tidak jelas makar untuk melepas negara sahabat dan lebih bersifat politis.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016
52. Pembahasan DIM 863 (Pasal 265)
- F-Gerindra mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - F-Nasdem mengusulkan untuk diberikan batas minimum pidana
 - F-Hanura menyatakan bahwa Tindak pidana makar merupakan tindak pidana yang ditujukan untuk menghentikan gerakan revolusi pada era pemetintahan di Belanda. Tindak pidana makar pada dasarnya adalah tindak pidana percobaan namun tanpa ada unsur ketiga atau pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Dalam konteks negara demokratis pada dasarnya menyerukan keinginan atas dasar ketidak puasan terhadap pemerintah dapat berwujud keinginan untuk melepaskan diri pada pemerintah tersebut, alasan politis ini sangat besar sehingga menitikberatkan penilaian makar dalam hal melepaskan diri dari pemerintahan negara yang sah, terlebih lagi negara sahabat, tidak lagi dapat dikontekskan pada zaman kekiniaan. Secara struktur, makar juga tidak tepat lagi, sebab pada dasarnya unsur yang lebih lengkap dan pasti sudah ada dalam konteks percobaan.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
53. Pembahasan DIM 864 (Pasal 266)
- F-Nasdem meminta agar diberikan batas minimum pidana
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
54. Pembahasan DIM 865 Paragraf 2 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
- Disetujui Panja 11 November 2016.
 - F-Gerindra mengusulkan agar penomoran paragraf disesuaikan sehingga menjadi : Paragraf 1 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat.
55. Pembahasan DIM 866 (Pasal 267 ayat (1))
- F-PD mengusulkan agar kalimat “atau merampas kemerdekaan” sebaiknya dihapus sehingga pasal 267 ayat (1) berbunyi : (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - F-Hanura menyatakan bahwa tindak pidana makar, seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan modifikasi dari rumusan percobaan tanpa unsur ketiga. Sehingga dalam konsep pidana, makar memiliki kekurangan unsur yang sangat kabur dan tidak jelas. Untuk alasan melindungi kepala negara sahabat ada baiknya, dalam konteks ini, percobaan pembunuhan atau merampas kemerdekaan diberikan pidana penuh. Sehingga Pasal 267 ayat (1) berbunyi : (1) Setiap orang yang

melakukan percobaan membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

56. Pembahasan DIM 867 (Pasal 267 ayat (2))

- F-Hanura menyatakan bahwa delik ini sesungguhnya dapat diakomodir dalam tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa.
- Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

57. Pembahasan DIM 868 (Pasal 268)

- Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
- Catatan : Perlu diberikan penjelasan mengenai frasa “menyerang diri”
- Disetujui Panja dihapus, 11 November 2016.

58. Pembahasan DIM 869 (Bagian Kedua Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera)

- F-Gerindra mengusulkan agar dihapus karena Tidak sesuai lagi dengan asas-asas universal dalam Kovenan International Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) yang menjamin kebebasan dan hanya membatasinya pada propaganda perang, penghasutan untuk terjadinya kekerasan, dan berbagi macam bentuk penyebaran kebencian. Unjuk rasa anti-negara asing kerap diwarnai pembaaran foto kepala negaranya.
- F-PKS mengusulkan agar bagian soal penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dihapuskan dan diubah menjadi “Penodaan Bendera Negara Sahabat”
- Disetujui Panja, 11 November 2016 dengan penambahan kata “Penyerangan dan” sehingga Bagian Kedua berbunyi : Penyerangan dan Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera

59. Pembahasan DIM 870 (Paragraf 1 Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat)

- F-Gerindra mengusulkan agar paragraf ini dihapus
- F-PKS menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - Paragraf ini dipertimbangkan untuk dihapus karena dapat menghambat kemerdekaan masyarakat untuk mengajukan kritik dan menyampaikan aspirasi, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Negara sahabat yang merugikan kepentingan nasional, ataupun kerjasama bilateral Indonesia dengan Negara sahabat tersebut dianggap tidak berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.
 - Karena berhubungan dengan penghinaan terhadap Negara sahabat, maka makna “penghinaan” menjadi semakin absurd dan ambigu karena perbedaan tata nilai, budaya, dan nilai bahasa antara masing-masing Negara.
- Disetujui Panja, 11 November 2016

60. Pembahasan Paragraf 2 Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat
- Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan :
 - Diinventarisasi mengenai bentuk penghinaan
 - Perlu penjelasan mengenai bentuk penghinaan
 - Perlu penjelasan yang dimaksud Kepala Negara Sahabat
61. Pembahasan DIM 871 (Pasal 269)
- F-Gerindra mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - F-PD mengusulkan agar frase paling lama 4 (empat) tahun terlalu lama berkaitan dengan menghina sehingga mengusulkan untuk dirubah menjadi 1 (satu) tahun, sehingga Pasal 269 berbunyi : Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
 - F-PKS mengusulkan agar Pasal ini dihapus
 - Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : lihat DIM No. 870
62. Pembahasan DIM 872 (Pasal 270)
- F-Gerindra mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - F-PD mengusulkan agar frase paling lama 4 (empat) tahun terlalu lama berkaitan dengan menghina sehingga mengusulkan untuk dirubah menjadi 1 (satu) tahun, sehingga Pasal 270 berbunyi : Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
 - F-PKS mengusulkan agar Pasal ini dihapus
 - Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : “wakil dari Negara sahabat” diberikan penjelasan
63. Pembahasan DIM 873 (Pasal 271 ayat (1))
- F-Gerindra mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - F-PKS mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Pasal 271 disinkronkan dengan Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden (Pasal 264)
64. Pembahasan DIM 874 (Pasal 271 ayat (2))
- F-Gerindra mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - F-PKS mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
65. Pembahasan DIM 875 (Paragraf 2 Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat)
- F-Gerindra mengusulkan agar pasal ini dihapus karena unjuk rasa anti-negara asing kerap diwarnai pembakaran benderanya.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016

66. Pembahasan DIM 876 (Pasal 272)
- F-Gerindra mengusulkan agar pasal ini dihapus
 - F-PD menyampaikan bahwa pidana penjara 3 tahun terlalu lama sehingga dan mengusulkan pidana penjara 1 (satu) tahun sehingga Pasal 272 berbunyi : Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
 - Disetujui Panja, 11 November 2016
67. Pembahasan DIM 877 (Bagian Ketiga Pemufakatan Jahat)
- F-Gerindra mengusulkan agar Bagian Ketiga ini dirubah menjadi : Paragraf 2 Pemufakatan Jahat
 - Disetujui Panja 11 November 2016
68. Pembahasan DIM 878 Pasal 273
- F-Gerindra mengusulkan agar Pasal 273 diubah dan penomoran Pasal disesuaikan, sehingga Pasal 273 berbunyi : Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 268, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 268.
 - Disetujui Panja, 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Disinkronkan dengan Pasal 248
69. Pembahasan DIM 879 (Bab IV Tindak Pidana Terhadap Kewajiban dan Hak Kenegaraan)
- Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : dikonsultasikan dengan ahli bahasa
70. Pembahasan DIM 880 (Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat)
- Dirubah menjadi Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Disetujui Panja 11 November 2016
71. Pembahasan DIM 881 (Pasal 274)
- F-Nasdem mengusulkan untuk diberikan batas minimum pidana
 - Disetujui Panja 11 November 2016
 - Catatan : yang dimaksud “Dewan Perwakilan Rakyat” diberikan penjelasan
72. Pembahasan DIM 882 (Pasal 275)
- F-Nasdem mengusulkan untuk diberikan batas minimum pidana
 - Disetujui Panja 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Terdapat usulan ayat (2) baru, yaitu : (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah sehingga tidak dapat menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak

terganggu dalam rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas)** tahun atau pidana **denda paling banyak Kategori V**.

- Disetujui Panja, 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

73. Pembahasan DIM 883 (Bagian Kedua Tindak Pidana Pemilihan Umum)

- F-PKS meminta agar dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
- Disetujui Panja 11 November 2016

74. Pembahasan DIM 884 (Pasal 276)

- F-Gerindra meminta untuk ditambah kata “umum” setelah pemilihan sehingga Pasal 276 berbunyi : Setiap orang yang pada waktu pemilihan umum yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
- Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin
- Catatan : Diberikan penjelasan terhadap hak pilih.

75. Pembahasan DIM 885 (Pasal 277 ayat (1))

- F-Gerindra meminta untuk ditambah kata “umum” setelah pemilihan, sehingga Pasal 277 berbunyi : (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan umum yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hak pilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- F-PKB mengusulkan agar Frase “Atau Menjanjikan” perlu dihapus atau diperjelas karena mengancam proses kampanye, karena jika dalam kampanye menjanjikan akan membangun sesuatu nanti bisa dipidana. Sehingga Pasal 277 berubah menjadi : Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hak pilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
- Disetujui Panja, 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin
- Catatan : Diberikan penjelasan perbuatan menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya

76. Pembahasan DIM 886 (Pasal 277 ayat (2))

- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
- Disetujui Panja, 11 November 2016

77. Pembahasan DIM 887 (Pasal 278)

- F-Gerindra mengusulkan untuk ditambah kata “umum” setelah pemilihan sehingga Pasal 278 berbunyi : Setiap orang yang pada waktu pemilihan umum diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
- Disetujui Panja, 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin
- Catatan : Perlu penjelasan mengenai frasa “perbuatan curang”

78. Pembahasan DIM 888 (Pasal 279)

- F-Gerindra mengusulkan agar Pasal ini dirubah. Frasa “ikut serta” dibuang. Ditambahkan kata “umum” antara “pemilihan” dan “yang diadakan”. Sehingga Pasal 279 berubah menjadi : Setiap orang yang memakai nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
- Disetujui Panja, 11 November 2016

79. Pembahasan DIM 889 (Pasal 280 ayat (1))

- F-Gerindra mengusulkan untuk ditambah kata “umum” setelah pemilihan. Sehingga Pasal 280 ayat (1) berbunyi : (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan umum yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
- F-Nasdem meminta diberikan batas minimum pidana
- Disetujui Panja, 11 November 2016

80. Pembahasan DIM 890 (Pasal 280 ayat (2))
- F-PKS meminta dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.
 - Disetujui Panja 11, November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin
81. Pembahasan DIM 891 (Pasal 280 ayat (3))
- Disetujui Panja, 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin
 - Cek kembali pengajuan Pasal

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil pembahasan Dim, sebagai berikut :

Pasal 232

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang:

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- a. dalam suatu perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan **sikap** kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kenetralan negara; atau

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang membahayakan diberikan penjelasan.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- b. dalam waktu perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Frasa “kepentingan pertahanan keamanan negara” diberikan penjelasan.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Pasal 233

Setiap orang yang tanpa izin Presiden **atau pejabat yang diberi wewenang**, mengajak warga negara Indonesia untuk masuk menjadi anggota tentara asing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Pasal 234

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau **pidana denda paling banyak Kategori II**, setiap orang yang tanpa wewenang:

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;

Disetujui Panja DIPENDING tanggal 11 November 2016.

Pemerintah:

Perlu pendalaman dengan TNI dan Polri.

- b. memasuki bangunan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ~~Kepolisian Negara Republik Indonesia~~, pesawat atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan masuk biasa;

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Catatan Panja tanggal 11 November 2016:

Dalam Bab ini hanya mengatur bab pertahanan negara (kata "keamanan" dihapus).

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh pejabat yang berwenang;

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Catatan Panja tanggal 11 November 2016:

Mengenai Rahasia negara diberikan definisi.

Paragraf 2

Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Pasal 235

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing dengan maksud mengerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang dengan negara Republik Indonesia;

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Panja tanggal 11 November 2016.

- (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar dilakukan atau perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 5 (lima) 7 (tujuh) tahun dan** paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Pasal 236

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Panja tanggal 11 November 2016.

Pasal 237

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau **pidana denda paling banyak Kategori IV.**

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 238

Setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 238~~ **Pasal 237**, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau **pidana denda paling banyak Kategori II.**

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 239

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- a. melihat atau mempelajari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang **yang bersifat rahasia negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. membuat atau menyuruh membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. tidak menyerahkan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 240

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 atau Pasal 239, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 atau Pasal 239.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Pasal 241

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pasal 229, Pasal 234, Pasal 237, atau Pasal 239, dilakukan dengan mempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pasal 229, Pasal 234, Pasal 237, atau Pasal 239.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan Panja tanggal 11 November 2016:

Dipidana 2 kali lipat dirumuskan secara kongkrit.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 3

~~Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang~~

Alternatif:

Sabotase dalam Keadaan Perang

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

Pasal 242

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum:

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

- a. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer;
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.
Catatan:
Diberikan penjelasan mengenai instalasi negara.
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 243

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia, **dan** jika perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.**
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 244

- (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana dengan pidana penjara paling singkat ~~2 (dua)~~ **5 (lima)** tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat ~~3 (tiga)~~ **5 (lima)** tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada musuh; atau
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.
 - b. bekerja pada musuh sebagai mata-mata ~~atau memberi fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh yang meliputi:~~
Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada musuh negara Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi atau ekonomi;

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

2. melakukan penyelidikan untuk musuh tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan atau menolong seorang penyelidik musuh;

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

3. mengadakan, memudahkan atau menyebarkan propaganda untuk musuh;

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

4. melakukan sesuatu usaha bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan musuh; **atau**

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

5. memberikan kepada atau menerima dari musuh atau pembantu-pembantu musuh, sesuatu barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap musuh atau pembantu-pembantunya.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ~~5 (lima)~~ **7 (tujuh)** tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016.

a. berkhianat untuk kepentingan musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penempatan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan perang atau suatu kas perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan Panja tanggal 11 November 2016:

Rumusan disempurnakan kembali (ditabulasi).

- b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 245

Dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~7 (tujuh)~~ **3 (tiga)** tahun, setiap orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untuk menguntungkan musuh:

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. memberi **fasilitas**, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh; atau

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 246

Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara** paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. dalam waktu perang dengan **perbuatan curang** menyerahkan barang-barang keperluan tentara; atau

Catatan Panja tanggal 11 November 2016:

Perbuatan curang diberikan penjelasan.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 247

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Pasal 245 atau Pasal 246 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan **negara sekutu** dalam perang bersama.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016 DIPENDING.

- Di cek kembali penjanjian antara negara ASEAN.
- Usulan Panja tanggal 11 November 2016 **dihapus.**

Pasal 248

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 atau Pasal 244 dipidana **sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16** dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 atau Pasal 244.

Disetujui Panja tanggal 11 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme

DIM 823 s.d DIM 852 (Pasal 249 s.d Pasal 261) DIPENDING Panja tanggal 11 November 2016.

Paragraf 1 Terorisme

Pasal 249

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 250

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 251

Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250.

Paragraf 2 Terorisme dengan Menggunakan Bahan Kimia

Pasal 252

Setiap orang yang menggunakan bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 253

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan

digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:

- a. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
 1. menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 2. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Paragraf 3 Pendanaan untuk Terorisme

Pasal 254

Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 255

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254.

Pasal 256

Setiap Orang yang merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 257

Setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pembuat tindak pidana terorisme,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Paragraf 4

Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme

Pasal 258

Setiap orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 257 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 259

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme, dengan:

- a. menyembunyikan pembuat tindak pidana terorisme; atau
- b. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pasal 260

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 257.

Paragraf 5

Perluasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 261

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 dan Pasal 750 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Pasal 748, Pasal 753, Pasal 754, dan Pasal 755 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

BAB II

TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DIM 856 s.d DIM 859 (Pasal 262 s.d Pasal 264). DIPENDING Panja tanggal 11 November 2016.

**Catatan Panja tanggal 11 November 2016:
Pemerintah mempersiapkan rumusan baru.**

Bagian Kesatu
Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 262

Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kedua
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 263

- (1) Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, **demi kebenaran**, atau pembelaan diri.

Pasal 264

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB III

TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT

Disetujui Panja, 11 November 2016

Bagian Kesatu

Makar terhadap Negara Sahabat

Disetujui Panja, 11 November 2016

Paragraf 1

Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat

Disetujui Panja, 11 November 2016

Pasal 265

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Pasal 266

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Paragraf 2
Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 267

- (1) Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat ~~3 (tiga)~~ **5 (lima)** tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

- (2) Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepala negara:
- a. **mengalami luka berat dipidana dengan pidana** penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. mati, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

~~Pasal 268~~

~~Setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.~~

Bagian Kedua
Penyerangan dan Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan
Penodaan Bendera
Disetujui Panja 11 November 2016.

Paragraf 1
Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan
Wakil Kepala Negara Sahabat
Disetujui Panja 11 November 2016.

Pasal 268

Setiap orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan:

Perlu diberikan penjelasan mengenai frasa “menyerang diri”.

Paragraf 2
Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan
Wakil Kepala Negara Sahabat
Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan Panja 11 November 2016:

- Diinventarisasi mengenai bentuk penghinaan.
- Perlu penjelasan mengenai bentuk penghinaan
- Perlu penjelasan yang dimaksud Kepala Negara Sahabat.

Pasal 269

Setiap orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan Panja 11 November 2016

Lihat DIM No. 870.

Pasal 270

Setiap orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan Panja 11 November 2016:

“wakil dari negara sahabat” diberikan penjelasan.

Pasal 271

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan:

Pasal 271 disinkronkan dengan Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden (Pasal 264).

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 93 ayat (1) huruf g.**

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Paragraf 2
Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat
Disetujui Panja 11 November 2016.

Pasal 272

Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Disetujui Panja 11 November 2016.

Bagian Ketiga
Permufakatan Jahat
Disetujui Panja 11 November 2016.

Pasal 273

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Pasal 266, dan Pasal 267, dipidana dengan **pidana yang sama** sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Pasal 266, dan Pasal 267.
Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan:
Disinkronkan dengan Pasal 248.

BAB IV
TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
DAN HAK KENEGARAAN
Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.
Catatan:
Dikonsultasikan dengan Ahli Bahasa.

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap ~~Lembaga Perwakilan Rakyat~~

Alternatif:

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disetujui Panja 11 November 2016.

Pasal 274

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau memaksa Majelis atau Dewan tersebut supaya mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan atau mengusir pimpinan atau anggota dari rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Disetujui Panja 11 November 2016.

Catatan:
Yang dimaksud "Dewan Perwakilan Rakyat" diberikan penjelasan.

Pasal 275

- (1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah untuk menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~5 (lima)~~ **12 (dua belas)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori ~~IV~~ **V**.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Usul ayat (2) baru:

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pimpinan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Badan Pemerintah sehingga tidak dapat menghadiri rapat Majelis, Dewan, atau Badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama **12 (dua belas)** tahun atau pidana **denda paling banyak Kategori V**.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Bagian Kedua

Tindak Pidana Pemilihan Umum

Disetujui Panja 11 November 2016.

Pasal 276

Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~2 (dua)~~ **4 (empat)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori ~~II~~ **IV**.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan:

Diberikan penjelasan terhadap hak pilih.

Pasal 277

- (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya melakukan hak pilihnya menurut cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~1 (satu)~~ **4 (empat)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan:

Diberikan penjelasan perbuatan menyuap seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau mau disuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut.

Disetujui Panja 11 November 2016.

Pasal 278

Setiap orang, yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan curang yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~1 (satu)~~ **4 (empat)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan:

Perlu penjelasan mengenai frasa “perbuatan curang”.

Pasal 279

Setiap orang yang memakai nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali ikut serta dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~1 (satu)~~ **4 (empat)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui Panja 11 November 2016.

Pasal 280

- (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama ~~2 (dua)~~ **4 (empat)** tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Disetujui Panja 11 November 2016.

- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 274 277 ayat (1)** dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

- (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 270~~ **278** sampai dengan Pasal 280 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c.

Disetujui Panja 11 November 2016, untuk dibahas dalam Timus-Timsin.

Catatan: Cek kembali pengacuan Pasal.

2. Rapat Panja Pembahasan RUU KUHP akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at, 16, 17 dan 18 November 2016

Rapat ditutup pukul 21.56 WIB